

## **Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir)**

*Analysis of Default Actions Against Credit Agreements at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Study of Verdict Number 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir)*

**Redha Maulana\***, **Ramziati**, **Budi Bahreisy**

*Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh*

**Abstract.** Default, there must be a violation of legal interests as stated in Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Considering that default only occurs in contract law, then the default case should be resolved through the legal mechanism of the agreement itself. This study aims to analyze the judge's considerations and whether there is a decision of the Bireuen District Court judge on the act of default on the credit agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk in Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. This research uses normative juridical research using a decision study approach, namely a legal case study approach because of a conflict. The consideration of the judges of the Bireuen District Court on the act of default on the credit agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk in Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN Beer. namely evidence of a loan, evidence of a third warning letter to the debtor, the debtor's acknowledgment before the court, and evidence. The decision of the Bireuen District Court judge on the act of default on the credit agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk in Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN Beer. does not meet the principle of retributive justice. In his decision, the judge asked the debtor to pay off the debt in cash and immediately and did not give the debtor time to pay off the debt. In addition, the judge also asked the creditor to auction off the debtor's collateral unilaterally and without mentioning the limits.

**Key Words:** Agreement, Credit, default, BRI

**Abstrak.** wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya perkara wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan ada tidaknya putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Penelitian ini menggunakan jenis

---

\*Corresponding author at: Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

E-mail address: redha.170510039@mhs.unimal.ac.id

*penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. yaitu bukti pinjaman, bukti surat peringatan ketiga kepada debitur, pengakuan debitur di depan persidangan, dan alat bukti. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan retributif. Dalam putusannya hakim meminta debitur untuk melunasi hutang secara tunai dan seketika serta tidak memberi waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Di samping itu Hakim juga meminta kreditur untuk melelang agunan milik debitur secara sepihak dan tanpa menyebutkan batasannya.*

**Kata Kunci:** Perjanjian, Kredit, wanprestasi, BRI.

Diterima 1 September 2022 | Direvisi 5 Oktober 2022 | Disetujui 6 Oktober 2022

## 1. Pendahuluan

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana [1]. Bank dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa lainnya seperti kredit [2].

Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi hutangnya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Untuk menjamin pembayaran, nasabah menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila nasabah tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain nasabah lalai [3].

Proses perjanjian kredit tersebut memerlukan jaminan. Salah satu jenis jaminan kredit paling disukai oleh lembaga keuangan adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu berupa

tanah dan bangunan karena tanah dan bangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka apabila bank akan menerima tanah sebagai jaminan kredit, benda-benda yang ada diatas tanah tersebut harus diminta juga sebagai jaminan kredit, benda-benda tersebut biasanya adalah bangunan, baik rumah maupun kantor yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dibiayai [4].

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pada perjanjian kredit tersebut terdapat pula pernyataan mengenai kesanggupan tanggung rentang antara kreditur dengan debitur, pernyataan ini telah memenuhi Pasal 1282 KUHPdata, namun pada pelaksanaannya di lapangan perikatan ini memiliki makna yang berbeda, yakni dari prestasi menjadi wanprestasi. Wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi ini dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur mengalami gagal usaha, usaha kurang lancar, meninggal dunia dan terdapat debitur yang berpindah domisili, serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter jelek. Wanprestasi tersebut menyebabkan kredit yang diberikan oleh kreditur tidak dapat dikumpulkan tepat pada waktunya [5].

Perjanjian kredit tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan hakim. Bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik [6].

Perjanjian perjanjian kredit tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya. Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen. Permasalahan yang terjadi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen telah memberi fasilitas kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.392.300,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Namun dalam perjalanan kreditnya, ternyata Hendon selaku nasabah telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran pada bank tersebut.

Kasus tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen, akhirnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Bireuen dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.17/3920/12/2017 tanggal 22-12-2017. Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang

kepada tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 1.392.300,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan sebagai jaminan berupa Akta Hibah No: 391/JMP/2016 tanggal 15-08-2016 atas nama Hendon A. Rani.

Tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen oleh Hendon A. Rani (tergugat) dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terikat dengan alat bukti surat dan saksi yang dipandang sebagai bukti sempurna dan meyakini bahwa wanprestasi muncul oleh karena tenggang waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo atau kesanggupan membayar telah jatuh tempo dan karenanya debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Tindakan wanprestasi yang terjadi antara Hendon A. Rani dengan PT BRI Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen, tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut. PT BRI Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen (Penggugat) juga mengirimkan Surat Peringatan Pertama No.B.318/I-MKR/ADK/2018 pada tanggal 06-08-2018 (Bukti P.4.A), Surat Peringatan Kedua No: No.B.356/I-MKR/ADK/10/2018 pada tanggal 15-10-2018 (Bukti P.4.B) dan Surat Peringatan Ketiga No. B.370/IMKR/ADK/12/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 (Bukti P.4.C), namun tergugat belum juga membayar pinjamannya (vide Surat Bukti P-7). Menurut putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Pengakuan Hutang Nomor Hutang Nomor: B.17/3920/12/2017 tanggal 22-12-2017 antara penggugat dengan tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh hutang secara tunai dan seketika. Apabila tergugat tidak membayar hutangnya, maka jaminan berupa Akta Hibah atas nama tergugat diminta untuk dilelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe [7]. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan, khususnya keadilan distributif. Hal ini terlihat dari putusannya yang memberatkan dan merugikan tergugat. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir)**”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir telah memenuhi asas keadilan retributif?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum [8]. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat [9]. Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berhubungan dengan permasalahan tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir.

## **2. Analisis dan Pembahasan**

### **2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindakan Wanprestasi Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung [10].

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan

diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tentang tindakan wanprestasi yang terjadi antara Hendon A. Rani dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Bireuen.

Dalam memutuskan setiap perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Namun, Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara seperti kasus wanprestasi dengan nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. yang diputuskan hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada. Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta untuk dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti.

Adapun bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi. Bukti-bukti dan saksi tersebut di atas merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Oleh karena itu hakim menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian serta menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada penggugat, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim memutuskan untuk menghukum tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 36.202.539,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak membayar hutangnya maka jaminan berupa Akta Hibah No. 391/JMP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Hendon A Rani diminta untuk dilelang ke KPKNL Lhokseumawe.

Hakim Pengadilan Negeri Bireuen juga memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang atau secara di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. menurut analisa peneliti bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada baik berupa alat bukti surat maupun saksi.

Dengan adanya alat bukti tersebut dan berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, Hendon A Rani (tergugat) telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Penjatuhan putusan perkara tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan filosofis.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) [11].

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya  $2 \times 2 = 4$ . Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum [12].

Dikaji dari perspektif teoritis, normatif, dan praktik peradilan maka sifat putusan hakim mempunyai dimensi mengakhiri suatu perkara dan dapat juga untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara. Sifat putusan hakim dalam hal mengakhiri suatu perkara maka aspek ini merupakan sifat putusan hakim dalam perkara perdata yang merupakan putusan akhir dan yang bersifat untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara merupakan sifat putusan sela (*tussen vonnis*). Sifat putusan hakim dalam putusan akhir (*final judgement*) adalah mengakhiri dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap peradilan tertentu (PN/PT/MA). Pada putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* maka sifatnya berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Dari apa yang telah diuraikan tampak bahwa sifat putusan hakim, baik terhadap putusan akhir maupun putusan sela merupakan tindakan hakim yang dilandasi oleh undang-undang untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara sehingga dapat diakhiri, diselesaikan, dan diputus hakim.

Komponen dan standar penentuan ganti rugi oleh hakim dalam memutuskan perkara tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Disini kedudukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen

menjadi sentral, karena hakim lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusannya. Dalam membuat keputusan tersebut, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak. Hal ini dapat dimengerti, sebab dalam banyak perkara atau gugatan ganti rugi terkait erat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian kredit antara Hendon A. Rani selaku tergugat dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen.

Beberapa komponen dan standar yang menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk menyatakan tergugat harus mengganti rugi secara tunai karena telah terjadinya tindakan wanprestasi berdasarkan pertimbangan adanya bukti pelanggaran atas perjanjian hutang atau kesanggupan membayar yang dimuat dalam perjanjian kredit, sehingga menyebabkan adanya wanprestasi, pengakuan terdakwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya, dan adanya perhitungan ganti rugi yang dikabulkan oleh hakim.

Komponen dan standar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam menentukan ganti rugi pada kasus tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen dalam putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak melebihi tuntutan penggugat. Penggugat hanya menuntut kerugian yang nyata sesuai dengan bukti yang ada tanpa menuntut kerugian yang tidak nyata.

Hal ini sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana dalam praktek menunjukkan bahwa soal tuntutan ganti rugi harus didalilkan dan dituntut dalam gugatan secara tegas. Apabila tidak dilakukan penuntutan, maka suatu putusan hakim dengan pertimbangan hukum apapun, yang mengabulkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan (Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 689 K/Sip/1974 tanggal 2 Nopember 1976 jo No. 1079 K/ Sip/1973 tanggal 26 Pebruari 1979). Bahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1575 K/Sip/1974 tanggal 22 gustus 1976 menegaskan: “Keputusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi hanya atas pertimbangan “karena tidak dibantah dapat dikabulkan” tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut ternyata belum diperiksa, gugatan ganti rugi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak begitu memperhitungkan keadaan kongkrit yang bersangkutan secara subyektif, tetapi ia meneliti berapa besar kerugian yang berpiutang secara umum, yaitu seorang yang menduduki posisi yang serupa dengan penggugat. Kerugian, dalam hal ini disamakan dengan pengurangan yang telah dihitung secara obyektif, yang dilakukan atas tindakan wanprestasi oleh tergugat. Jadi dalam hal ini, yang dihitung oleh hakim dalam kasus-kasus tersebut adalah kerugian yang nyata yang harus diganti, yaitu hutang pokok dan bunga yang



belum dibayar atau diperhitungkan. Dalam hal ini majelis hakim tersebut dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan kongkrit lain, seperti biaya perjalanan, biaya akomodasi atau biaya-biaya lainnya terkaiat dengan realisasi sebuah hubungan hukum yang akan diadakan.

## **2.2 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dari Aspek Asas Keadilan Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.**

Keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya [13].

Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural) [14].

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Aspek asas keadilan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yakni dengan memandang asas kebebasan berkontrak dan asas itikat baik. Dari segi asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian tergugat dengan penggugat tidak ada pemaksaan dan penekanan. Sedangkan dari asas itikat baik, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Asas itikad baik di atur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, pada prinsipnya asas ini merupakan nilai moral dalam hukum perdata. Pembentuk undang-undang dalam ayat 1 pasal yang sama memberikan kebebasan (asas kebebasan berkontrak) untuk melakukan berbagai transaksi. Namun dengan adanya asas itikad baik ini, asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan secara moral. Mencermati kalimat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi: “Persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik “, maka menurut hemat peneliti asas ini selalu menyertai setiap perjanjian. Artinya pasal 1338 ayat (3) tersebut dicantumkan atau tidak dalam sebuah perjanjian, maka berlakunya perjanjian dimaksud tetap saja harus memperhatikan substansi pasal tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa asas ini bersifat “*built in*” dalam suatu perjanjian, dalam pengertian berlakunya asas ini memerlukan upaya fungsionali-sasinya secara aktif. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara [15].

Asas keadilan yang dimaksudkan dalam Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir yaitu putusan hakim yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Negeri Bireuen sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di Pengadilan Negeri Bireuen sudah sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan tersebut.

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut: [16]

- a. Kepastian Hukum; Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan; Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat; Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dari aspek hukum terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang mana dalam pertimbangan hukumnya para hakim yang mengabulkan tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi, tampak tidak menjadikan asas kebebasan berkontrak sebagai unsur penting dalam menilai fakta peristiwa kongkritnya. Hakim berhenti pada menemukan peristiwa kongkrit yang telah terbukti. Ia hanya menemukan fakta obyektif demikian adanya, namun tidak melakukan penilaian dan pemaknaan atas fakta yang ada. Terlebih lagi, fakta yang membuktikan terdapatnya peristiwa kongkrit itu berbentuk alat bukti surat dan saksi, sehingga hakim merasa terikat dengan alat bukti surat dan saksi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum sempurna.

Asas itikad baik yang seharusnya menjadi roh bagi mereka yang terikat dengan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang menjadi sengketa dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen. Artinya situasi dan kondisi yang muncul karena wanprestasi tidak dipertimbangkan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan wanprestasi tidak diungkapkan dengan jelas di depan sidang sehingga dapat dipahami serta disadari oleh para pihak.

Tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen oleh Hendon A. Rani (tergugat) dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terikat dengan alat bukti surat dan saksi yang dipandang sebagai bukti sempurna dan meyakini bahwa wanprestasi muncul oleh karena tenggang waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo atau kesanggupan membayar telah jatuh tempo dan karenanya debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada

dibalik keadaan kongkrit, yang menyebabkan seseorang debitur tidak dapat membayar hutang atau membayar sejumlah uang sesuai kesanggupannya atau waktu yang telah ditentukan. Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan nuansa nilai-nilai moral dalam arti asas itikad baik, padahal kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Berhentinya sikap hakim terbatas pada menemukan sejumlah fakta yang dinilainya sudah terbukti, tidak sejalan jika dilihat dari aspek teoritis mengenai arti dan tujuan pembuktian. Sudikno Mertokusumo yang mengatakan: “Membuktikan berarti menetapkan peristiwa hukum, tetapi juga dalam arti luas menetapkan hubungannya sendiri”, dan selanjutnya dikatakan “Membuktikan ialah memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum dengan alasan memberikan pemahaman bahwa suatu peristiwa kongkrit setelah dikonstruksi menjadi peristiwa hukum, apalagi dikaitkan dengan nilai hukum di dalamnya telah melibatkan nilai-nilai hukum [17].

Ketidakmampuan tergugat dalam mengembalikan pinjaman kepada penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjaman, maka tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pelunasan kepada penggugat. Dari peraturan yang berlaku dan mengatur mengenai Wanprestasi yang terkait dengan kasus ini, tidak ada peraturan yang menyalahi aturan lainnya. Hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tentang tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bireuen oleh Hendon A. Rani (tergugat) menurut penulis, sudah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dari aspek yuridis. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun tidak membandingkan secara kritis berbagai fakta dan peristiwa kongkrit yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Dilihat dari aspek sosiologis, pertimbangan hakim sudah cukup memenuhi nilai-nilai kehidupan di masyarakat, khususnya dalam tanggung jawab perjanjian kredit. Antara debitur dan kreditur, sama-sama memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat kedua pihak. Apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar/diabaikan, maka menjadi tanggung jawab para pihak yang melanggar untuk memenuhi prestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengabulkan pembayaran utang dari debitur kepada kreditur selaku pemberi fasilitas pinjaman kredit merupakan tanggung jawab debitur atas kelalaian kewajiban dari pembayaran pelunasan sisa utang.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. yaitu; kreditur telah memberikan pinjaman berupa uang kepada debitur sebesar pinjaman pokok Rp35.000.000,-, bukti surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada debitur, pengakuan debitur di depan persidangan tentang adanya hutang kepada kreditur, debitur terbukti dengan sah melakukan wanprestasi, perjanjian antara debitur dan kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka agunan berupa akta hibah yang menjadi jaminan kreditur dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur, dan meminta debitur untuk membayar hutang secara tunai dan seketika.
2. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan retributif. Dalam putusannya hakim meminta debitur untuk melunasi hutang secara tunai dan seketika serta tidak memberi waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Di samping itu Hakim juga meminta kreditur untuk melelang agunan milik debitur secara sepihak dan tanpa menyebutkan batasannya. Dalam hal ini Putusan tersebut dinilai dapat memberatkan debitur karena kreditur dapat menjual barang tersebut dengan sesuka hati tanpa mengutamakan harga. Dari perspektif asas keadilan Hakim hanya memandang asas kebebasan berkontrak, bahwa dalam berkontrak tidak ada paksaan dan penekanan, serta asas itikad baik dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menunjukkan terjadinya tindakan wanprestasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi tergugat.

#### **4. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim diharapkan untuk dapat memberikan kelonggaran waktu kepada debitur dalam pelunasan hutang sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dan dalam mengambil keputusan akhir di persidangan, hakim diharapkan agar dapat memutuskan dengan tegas untuk memberi batasan harga terhadap barang yang dilelang dan sisa setelah pemotongan hutang dikembalikan kepada debitur.
2. Kepada debitur diharapkan agar pinjaman kredit diutamakan untuk modal kerja agar laba yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar cicilan tepat waktu sehingga tidak terjadi wanprestasi.

**REFERENSI**

- [1] M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [2] Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia,” in *Cet 1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, p. 3.
- [3] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- [4] D. Naja, “Hukum Kredit dan Bank Garansi,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, p. 215, 2017.
- [5] P. Jayanti, “PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT MIKRO PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI,” *J. Petrol.*, vol. 369, no. 1, p. 17, 2013.
- [6] N. S. Kurniawan, “KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN KEPAILITAN),” *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 3, no. 1, p. 4, 2014.
- [7] P. N. Bireun, *Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir.* 2020.
- [8] A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- [9] F. H. U. Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- [10] M. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- [11] S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- [12] R. Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pusaka Kartini, 2008.
- [13] A. Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, vol. 7, no. 2 Oktober. 2002.
- [14] R. Satijipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [15] Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- [17] S. Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.